

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMAKAI TANAH TANPA IJIN (STUDI PUTUSAN NOMOR
7/PID.C/DAF.PID/2023/PN.SBW)**

TESIS



Oleh:

MARNITA EKA SURYANDARI

NIM : 20302400187

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMAKAI TANAH TANPA IJIN (STUDI PUTUSAN NOMOR
7/PID.C/DAF.PID/2023/PN.SBW)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MARNITA EKA SURYANDARI

NIM : 20302400187

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMAKAI TANAH TANPA IJIN (STUDI PUTUSAN NOMOR
7/PID.C/DAF.PID/2023/PN.SBW)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MARNITA EKA SURYANDARI**

NIM : 20302400187

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMAKAI TANAH TANPA IJIN (STUDI PUTUSAN NOMOR
7/PID.C/DAF.PID/2023/PN.SBW)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Anggota



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota,



Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARNITA EKA SURYANDARI

NIM : 20302400187


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTTUAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA MEMAKAI TANAH TANPA IJIN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 7/PID.C/DAF.PID/2023/PN.SBW)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MARNITA EKA SURYANDARI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MARNITA EKA SURYANDARI
NIM	: 20302400187
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTUAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA MEMAKAI TANAH TANPA IJIN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 7/PID.C/DAF.PID/2023/PN.SBW)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(MARNITA EKA SURYANDARI)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vii
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	18
1. Metode Pendekatan.....	18
2. Spesifikasi Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	20
H. Sistematika Penulisan	21
I. Jadwal Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat baik sebagai tempat tinggal, bercocok tanam, sarana produksi, pembangunan sarana dan prasarana maupun aset ekonomi.¹ Tanah terdiri dari partikel mineral, bahan organik, air, udara, dan makhluk hidup² Mengingat arti penting tanah, maka pengelolaan, pemanfaatan tanah dan penguasaannya dilakukan oleh negara. Hal ini sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. dengan demikian, kemakmuran rakyat merupakan ruh dan tujuan akhir negara kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintahan Indonesia.³

Eksistensi tanah dalam kehidupan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai

¹ Sunardi, 2005, *Hukum Agraria*, Iblan, Jakarta, hlm. 1

² Renanda Bagus Wijaya, The Law Enforcement against Offenders Owning Land and Buildings Without Own Permits, *Ratio Legis Journal (RLJ)*, Volume 1 No.4, December 2022, hlm. 910.

³ Khoirulika Nur Harinda, Amin Purnawan, and Aryani Witasari, The Law Enforcement of Environmental Law against Illegal Mining, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 4, December 2021, hlm. 693.

social asset dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai modal ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi, artinya selain menjadi tempat tinggal tanah juga dapat dipergunakan untuk mencari pendapatan dari hasil yang ditanam pada tanah.⁴

Pemanfaatan tanah harus disesuaikan dengan hakikat, tujuan, dan keadaannya sehingga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemiliknya serta bagi masyarakat dan negara. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan harus saling menyeimbangkan untuk mencapai tujuan utama, yaitu kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat.⁵

Sedemikian pentingnya peran tanah sehingga setiap orang akan berusaha mendapatkan hak atas tanah. Setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan untuk memperoleh manfaat dengan menggunakan tanah sesuai keperluan hidupnya. Setiap warga negara dapat menguasai dan memiliki hak atas tanah untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan batas-batas penggunaan yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti mendirikan bangunan,

⁴ Aisyah Nasution dan Tetty Marlina Tarigan, Analisis Hukum Penguasaan Tanah Negara Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah Di Kecamatan Stm Hilir, Kabupaten Deli Serdang Perspektif Wahbah Az – Zuhaili, *Al-Mashlahah*, Special Issue, 2022, hlm. 344.

⁵ Dwi Anas Rudiyanoro and Sri Kusriyah, Mechanism for Handling of Criminal Action Prohibiting the Use of Land Without Permission, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 4, December 2020, hlm. 520

lahan pertanian, disewakan atau keperluan lainnya. Hak atas tanah memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Namun demikian hak atas tanah tidak muncul begitu saja, tetapi harus diperoleh dengan cara yang tidak melawan hukum. Perolehan hak dengan cara melawan hukum tentu akan menimbulkan kerugian bagi orang lain yang berakibat pada terjadinya sengketa ataupun pelanggaran hak, yaitu tindakan membatasi atau menghalangi penggunaan hak oleh yang berhak.⁶

Kesadaran akan kedudukan istimewa tanah dalam alam pikiran bangsa Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).⁷ Pasal 2 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa atas dasar Pasal 33 Undang-Undang Dasar, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) UUPA disebutkan bahwa negara berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur

⁶ Nikson Silitonga, Mhd. Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Bidang Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU), *Jurnal Retentum*, Volume 2 Nomor 1, Februari 2021, hlm. 71.

⁷ Roni dkk, Sanksi Hukum Pelaku Menguasai Tanah Milik Orang Lain Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Prt Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kekuasaannya, *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 3 Februari 2023, hlm. 65

hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Ketentuan pasal-pasal tersebut diatas menunjukkan negara telah mengatur setiap hubungan hukum antara orang dengan tanah, maupun hubungan antara orang dan perbuatan hukum dengan tanah. Ketergantungan manusia pada tanah sangat besar untuk berbagai kepentingan, sedangkan ketersediaan tanah terbatas.⁸ Ketidakseimbangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia dan penggunaan tanah yang semakin meningkat menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah terus berupaya merealisasikan peraturan hukum untuk mengatasi konflik pertanahan yang terajdi di masyarakat, namun perkembangan persoalan yang timbul semakin kompleks dan rumit, sehingga kenyataannya seringkali tidak dapat ditemukan solusi penyelesaian secara baik.⁹ Fakta yang terjadi di masyarakat, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap hak atas tanah, salah satunya berupa penggunaan tanah tanpa izin dari pemilik yang sah.

Tindakan memakai tanah tanpa izin tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik agraria dan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan tanah tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana,

⁸ Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidanaan dalam Konflik Pertanahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 1

⁹ Seodjono Didjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Larangan memakai tanah tanpa izin diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang menyatakan bahwa “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya disebutkan, bahwa dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap orang yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1).

Salah satu contoh kasus pemakaian tanah tanpa izin adalah dalam Putusan Nomor 7/Pid.C/Daf. Pid/2023/PN Sbw yang diselesaikan dengan acara cepat dalam perkara tindak pidana ringan. Adapun sebagai terdakwa adalah tiga bersaudara yaitu RB, SH, dan TH. Ketiga terdakwa menurut penyidik telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Adapun kronologi kasusnya adalah, bahwa para terdakwa menguasai tanah sengketa yang berlokasi di Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat sekitar bulan Agustus 2019

milik FH, yang mana FH mendapatkan tanah tersebut dari pamannya (AJ) yang telah membeli tanah dari ayah para terdakwa yang bernama DA, dan tanah sudah bersertifikat atas nama FH. Namun tanah sengketa dikuasai oleh para Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Adapun alasan para terdakwa menguasai tanah sengketa karena orang tua para terdakwa tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut, dan tanah telah dikuasai oleh orang tua terdakwa sejak tahun 1973 sampai dengan sekarang. Pada perkara tersebut, hakim memutuskan bahwa para terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onlag).

Contoh kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa konflik pertanahan khususnya memakai tanah tanpa izin masih terjadi di masyarakat. Putusan onlsag dalam kasus pemakaian tanah tanpa izin menarik untuk dianalisis secara yuridis, karena putusan tersebut menunjukkan adanya pertimbangan hukum yang menilai perbuatan terdakwa terbukti secara materiil, namun tidak memenuhi unsur pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Lepas dari Segala Tuntttuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Ijin (Studi Putusan Nomor : 7/Pid.C/Daf.Pid/2023/PN.Sbw)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana memakai tanah tanpa izin pada putusan Nomor : 7/Pid.C/Daf.Pid/2023/ PN.Sbw?
2. Apa kelemahan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana memakai tanah tanpa izin pada putusan Nomor : 7/Pid.C/Daf.Pid/2023/ PN.Sbw?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana memakai tanah tanpa izin pada putusan Nomor : 7/Pid.C/Daf.Pid/2023/ PN.Sbw
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana memakai tanah tanpa izin dalam putusan Nomor : Nomor 7/Pid.C/Daf.Pid/2023/PN.Sbw

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum terkait

pemidanaan dalam tindak pidana memakai tanah tanpa izin.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi hakim, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pembuatan putusan pidana terhadap tindak pidana memakai tanah tanpa izin.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait tindak pidana memakai tanah tanpa izin.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Bahasa Indonesia Online (KKBI) Online berasal dari kata tinjau. Tinjauan berarti hasil meninjau pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya); perbuatan meninjau.¹⁰

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹¹

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses 11 April 2025.

¹¹ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya,

2. Yuridis

Yuridis menurut kamus hukum berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹² Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹³

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rech vervolging*)

Putusan secara etimologi berasal dari kata “putus” kemudian mengalami proses afiksasi dengan akhiran (sufiks) an menjadi “putusan” yang menurut KBBI diberi arti “hasil memutuskan”. Dalam bahasa Inggris kata putusan sinonim dengan kata “*decision atau verdict*” dan dalam bahasa Belanda dikenal “*beslising*” atau “*vonnis*”.¹⁴

Putuan lepas (*onslag van recht vervolging*), adalah segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.¹⁵

hlm. 10.

¹² Marwan, SM., dan IJimmy, IP., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

¹³ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83

¹⁴ Aris Setiawan, Mengenal Putusan dalam Hukum Perdata, <https://www.paslawi.go.id/artikel-pa/822-mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan>, diakses 12 April 2025.

¹⁵ Nufiatul Munawaroh, Perbedaan Putusan Bebas dan Lepas,

4. Tindak pidana m

Tindak pidana merupakan istilah yang dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹⁶ Menurut Simon tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁷

5. Memakai

Memakai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online berasal dari kata dasar pakai yang artinya mengenakan; menggunakan; mempergunakan (dalam arti yang luas); mengindahkan; memerlukan; menghabiskan; menumpang; mempekerjakan.¹⁸ Dalam penelitian ini merujuk pada menggunakan atau mempergunakan.

6. Tanah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; keadaan bumi di suatu tempat; permukaan bumi yang diberi batas; bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).¹⁹

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dan-lepas-lt5122909d10411>, diakses 12 April 2025.

¹⁶ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 41.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/pakai>, diakses 12 April 2025.

¹⁹ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta, hlm. 18.

7. Tanpa izin

Tanpa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Oline artinya tidak dengan -; tidak ber-²⁰. Sedangkan izin menurut Bagir Manan dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²¹ Dengan demikian tanpa izin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tidak dengan izin atau tidak berizin.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidanaan

Pidanaan adalah penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang ketika melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu.²² Pidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seorang telah bersalah melanggar hukum maka orang itu harus dipidana.²³ Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau

²⁰ KBBI Online, https://kbbi.web.id/tanpa#google_vignette, diakses 12 April 2025.

²¹ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170.

²² Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, hlm.141

²³ Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 69.

teori tujuan, dan teori gabungan.²⁴

Dalam ilmu hukum, terdapat beberapa teori mengenai pemidanaan, yaitu :²⁵

a. Teori *absolute*/pembalasan

Menurut teori pembalasan, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁶

Hanya karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindakan kriminal lainnya barulah orang menerima label kriminal. Pidana merupakan pidana mutlak yang harus diterapkan terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, dilakukannya suatu kejahatan menjadi dasar untuk membenarkan penjatuhan suatu pidana. Tujuan pemberian pidana secara primer adalah memuaskan tuntutan keadilan dan secara sekunder adalah perbaikan terhadap terdakwa. Salah satu konseptor teori ini adalah Johannes Andreas.

²⁴ E. Utrecht, 1985, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, hlm. 157

²⁵ Fuad Usfa, *Op.Cit.*, hlm. 142

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 11

Teori pembalasan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh pembuat kejahatan.
 - 2) Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan pembuat kejahatan yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.
- b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi, teori relatif melihat pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah

agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.²⁷

Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Menurut sifat tujuannya teori ini dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :²⁸

- a. Bersifat menakut-nakuti
- b. Bersifat memperbaiki
- c. Bersifat membinasakan

Adapun menurut sifat pencegahannya ada dua macam, yaitu :

- 1) Pencegahan umum (*general preventie*)

Pemberian pidana bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dan tujuan yang lebih luas agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

- 2) Pencegahan khusus (*spciale preventie*)

Pemberian pidana bertujuan melindungi terpidana khususnya agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.

Teori relatif adalah teori pencegahan umum. Diantara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang bersifat menakut-

²⁷ Toeri-Teoeri Pidana dan Tujuan Pidana, <https://www.lawyersclubs.com>, diakses 25 Mei 2024.

²⁸ Fuad Usfa, *Op.Cit.*, hlm. 143

nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana yang sedemikian rupa sehingga semua orang menjadi taubat karenanya.

Sedangkan teori relatif yang lebih modern dikenal dengan teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

c. Teori gabungan atau teori campuran

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus

memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.²⁹

Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.³⁰

²⁹ Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, h. 26

³⁰ *Ibid.*, h. 27

Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.³¹ Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.³²

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga

³¹ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 8

³² Secsio Jimcc Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017, h. 109.

adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.³³

Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundangundangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum ataupun sejarah hukum.³⁵

³³ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 40

³⁴ Secsio Jimcc Nainggolan dkk, *Op.Cit.*, h.109.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 15.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.³⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
 - c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

³⁶ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media, h. 25.

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan tinjauan tentang tanah, tinjauan tentang tindak pidana memakai tanah tanpa izin, tinjauan tentang putusan hakim, dan tinjauan tentang tindak pidana memakai tanah tanpa izin menurut hukum islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dianalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana memakai tanah tanpa izin dan menganalisis kelemahan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana memakai tanah tanpa izin

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tanah

1. Pengertian Tanah

Sebutan tanah dalam Hukum Tanah dipakai dalam arti yuridis, merupakan suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Dalam UUPA disebutkan bahwa Tanah ialah : a) Tanah yang langsung dikuasai oleh Negara b) Tanah yang tidak termasuk huruf a yang mempunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum 2. Yang berhak ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam 1.a Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau Pejabat yang ditunjuknya; 1.b orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu. 3. Memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. 4. Penguasa daerah ialah: a) Untuk daerah-daerah yang tidak berada dalam keadaan bahaya seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 139): “Bupati atau Walikota/Kepala

Dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan bahwa “atas dasar hak menguasai

dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.” Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.³⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah adalah :³⁸

- a. permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali,
- b. keadaan bumi di suatu tempat,
- c. permukaan bumi yang diberi batas,
- d. bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya

³⁷ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta, hlm. 18.

³⁸ *Ibid.*, hlm.18.

dan air serta ruang yang ada di atasnya. Oleh karena itu dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada di atasnya.³⁹

Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya berada kepada pihak lain atau penyewa yang menguasainya secara fisik, atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkan kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya.⁴⁰

Dalam Hukum Tanah dikenal juga penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan jaminan.⁴¹ Pengertian penguasaan dan menguasai di atas dipakai dalam aspek perdata. Dalam UUD 1945 dan UUPA pengertian dikuasai dan menguasai dipakai dalam

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

aspek publik, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA. Dalam tiap Hukum Tanah terdapat pengaturan mengenai berbagai hak penguasaan atas tanah. Dalam UUPA diatur sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hirarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, yaitu :⁴²

- a. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik;
- b. Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2, semata-mata beraspek publik;
- c. Hak Ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik;
- d. Hak-hak Perorangan/individual, semuanya beraspek perdata :
 - 1) hak-hak tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa;
 - 2) wakaf yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan;
 - 3) hak jaminan atas tanah yang disebut Hak Tanggungan.

Biarpun bermacam-macam, tetapi semua hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.

⁴² *Ibid.*, hlm. 267.

Misalnya hak atas tanah yang disebut Hak Milik dalam Pasal 20 memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang dihaki tanpa batas waktu, sedang Hak Guna Usaha yang disebut dalam Pasal 28 dibatasi jangka waktu penggunaan tanahnya. Demikian juga Hak Guna Bangunan. Hak Tanggungan sebagai hak penguasaan atas tanah juga berisikan kewenangan bagi kreditor untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cidera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas utang debitur kepadanya.⁴³

Menurut Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 6 UUPA, pengertian Hak Milik itu sendiri yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. Terkuat dan terpenuh tidak berarti Hak Milik merupakan hak yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Namun pengertian tersebut menunjukkan bila dibandingkan dengan hak lain, Hak Milik adalah hak yang paling kuat dan paling penuh.

Hal-hal yang menjadi ciri-ciri dari Hak Milik adalah sebagai berikut :

- a. Hak Milik adalah hak terkuat dan terpenuh (Pasal 20),

⁴³ *Ibid.*, hlm. 24.

- b. Hak Milik adalah hak turun temurun dan dapat diwariskan;
- c. Hak Milik dapat menjadi induk dari pada hak atas tanah lain;
- d. Hak Milik dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan;
- e. Hak Milik dapat dialihkan pada pihak lain;
- f. Hak Milik dapat dilepas oleh pemiliknya hingga menjadi tanah negara;
- g. Hak Milik dapat diwakafkan.

2. Peralihan Hak atas Tanah

Peralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum memindahkan suatu hak atas tanah yang dimiliki kepada orang lain. Menurut John Salindeho, pengertian peralihan hak atas tanah dengan pemindahan hak atas tanah adalah sama. Peralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan atau mengalihkan hak atas tanah dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUPA, Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Yang dimaksud oleh pasal ini adalah Hak Milik dapat dijual, ditukarkan dengan benda lain, dihibahkan dan diberikan dengan wasiat. Pengertian dialihkan menunjukkan bahwa Hak Milik dapat berpindah kepada pihak lain karena adanya perbuatan

⁴⁴ John Salindeho, 2003, *Masalah Tanah Dalam Pengembangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 37.

hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain memperoleh hak itu.

Menurut ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, peralihan hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Jadi syarat utama untuk mendaftarkan peralihan hak atau disebut balik nama ini adalah dokumen akta yang dibuat oleh PPAT.

Peralihan hak atas tanah yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memang tidak ada sanksinya bagi para pihak, namun para pihak akan menemukan kesulitan praktis, yakni penerima hak tidak akan dapat mendaftarkan peralihan haknya sehingga tidak akan mendapatkan sertipikat atas namanya. Oleh karena itu, jalan yang dapat ditempuh adalah dengan mengulangi prosedur peralihan haknya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tetapi cara ini tergantung dari kemauan para pihak yang bersangkutan.

Peralihan hak atas tanah dengan cara pemindahan hak dapat terjadi karena perbuatan hukum pemindahan hak, yaitu hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain. Bentuk pemindahan haknya meliputi :

a. jual beli,

- b. tukar menukar,
- c. hibah,
- d. pemberian menurut adat,
- e. pemasukan dalam perusahaan/*inbrenk*,
- f. hibah wasiat,

Selain itu, peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat. Dalam Hukum Perdata jika pemegang suatu hak atas tanah meninggal dunia, maka hak tersebut akan beralih kepada ahli waris. Peralihan tersebut terjadi kepada para ahli warisnya yaitu siapa-siapa yang termasuk ahli waris, diberikan bagian masing-masing dan bagaimana cara membaginya diatur dalam Hukum Waris.

Menurut Pasal 2 ayat (3) UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, hak atas tanah yang dapat beralih atau dialihkan adalah :

- a. Hak Milik,
- b. Hak Guna Usaha,
- c. Hak Guna Bangunan,
- d. Hak Pakai,
- e. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

3. Sengketa Tanah

Sengketa pertanahan adalah “perselisihan yang terjadi antara dua

pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan”.⁴⁵ Timbulnya sengketa hukum bermula dari adanya pengaduan oleh orang atau badan hukum yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam konteks hukum, sengketa merupakan perbedaan pendapat antar para pihak yang memiliki akibat hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, setidaknya diperlukan dua belah pihak untuk menjadi syarat terjadinya sengketa. Kedua belah pihak tersebut harus memiliki pendapat masing-masing dalam memahami suatu hal yang saling dipertahankan dan belum memiliki titik temu kesamaan pendapat. Tidak ada kualifikasi mengenai subjek hukum yang berwenang untuk bersengketa. Oleh karena itu, semua subjek hukum memiliki potensi untuk bersengketa.

Sengketa dapat terjadi di seluruh ruang lingkup keilmuan hukum. Walaupun demikian, sengketa lebih lazim dikenal dalam keilmuan hukum perdata. Dalam keilmuan hukum perdata, sengketa dapat muncul akibat perbedaan pendapat mengenai suatu perjanjian maupun perbuatan-

⁴⁵ Pengertian Sengketa Tanah, (<http://telingasemut.blogspot.com>, diakses 20 April 2020).

perbuatan melawan hukum lainnya. Perbedaan pendapat mengenai suatu perjanjian biasanya terkait dengan isinya, pelaksanaannya, maupun penafsirannya. Oleh karena itu, manajemen sengketa dalam perjanjian senantiasa mengantisipasi ketiga potensi perbedaan pendapat tersebut. Sedangkan terhadap perbuatan melawan hukum, sengketa lebih sering muncul terhadap nominal kerugian yang harus dipulihkan sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota.⁴⁶

Sedangkan mengenai teknis dan tata cara pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku dalam ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama. Kemudian Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin

1. Hukum Pidana

Mezger sebagaimana dikutip oleh Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan

⁴⁶ Vivi Sandra Dewi, 2018, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Rt 014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang hlm. 28.

kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁴⁷ Jadi, hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dimaksudkan perbuatan sebagai yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan itu disebut perbuatan yang dapat dipidana. Yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.

Menurut Sudarto, pengertian hukum pidana disebut juga *ius poenale*. Disamping *ius poenale* ada *ius puniendi*. *Ius puniendi* secara sempit diartikan sebagai hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam arti luas, *ius puniendi* diartikan sebagai hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana yang harus didasarkan pada *ius poenale*.⁴⁸

Dalam menentukan definisi hukum pidana menurut ilmu pengetahuan, dapat dibedakan beberapa golongan pendapat :⁴⁹

⁴⁷ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 9.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.10.

⁴⁹ Bambang Purnomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm.19.

- a. Hukum pidana adalah hukum sanksi

Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana ini dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

- b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana dan aturan pidananya.

- c. Hukum pidana dalam arti :

- 1) Objektif (*ius poenale*) meliputi :

a) Perintah dan larangan yang pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.

b) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum *penetintiaire*.

c) Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut di atas.

2) Subjektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

- d. Hukum pidana dibedakan dan diberikan arti :

- 1) Hukum pidana materiel yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (*strafbare feiten*) itu mempunyai dua bagian yaitu :
 - a) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
 - b) Bagian subjektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
- 2) Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materiel dapat dilaksanakan.

Menurut Sudarto, hukum pidana materiel memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana.⁵⁰

Tirtaamidjaja menjelaskan bahwa kumpulan aturan hukum yang

⁵⁰ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 10.

menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁵¹

- e. Hukum pidana diberikan arti bekerjanya sebagai :
- 1) Peraturan hukum objektif yang dibagi menjadi :
 - a) Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamanakah, siapakah dan bagaimanakah sesuatu itu dapat dipidana.
 - b) Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidananya.
 - 2) Hukum subjektif yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

⁵¹ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

- 3) a. Hukum pidana umum (*algemene strafrecht*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.
- b. Hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*) yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiskal.

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁵²

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah :⁵³

1. Hukum positif

⁵² *Ibid.*, hlm. 8.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 21.

2. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi hukum pidana).
3. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

Sifat dari hukum pidana ialah *ultimatum remedium* (obat yang terakhir) menghendaki, apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan menggunakan hukum pidana sebagai sarana. Maka peraturan hukum pidana yang mengancam pidana terhadap sesuatu perbuatan hendaknya dicabut, apabila tidak ada manfaatnya.

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi yang umum dan yang khusus. Fungsi yang umum oleh karena hukum pidana merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi hukum pidana pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang *Socialrelevan*. Artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Ia pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila, demikian juga dengan hukum pidana. Sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana/negara tidak turun tangan/campur tangan, karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Di samping itu, seperti pada lapangan hukum lainnya, hukum pidana pun tidak

hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat. Ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.⁵⁴

Fungsi hukum pidana secara khusus adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektiva, misalnya masyarakat, negara dan lain sebagainya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa badan-badan hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.⁵⁵

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkrit. Akan tetapi sudah ada, karena sudah tercantum dalam peraturan hukum.

Sebagai alat *social control*, fungsi hukum pidana adalah subsidier,

⁵⁴ Sudarto, *Op.Cit.* 11.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.12.

artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha lain kurang memadai. Sanksi yang tajam dari hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam masyarakat. Inilah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang-cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mampu. Oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi, jika masih ada jalan lain sebaiknya tidak menggunakan hukum pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”. Dalam perundang-undangan negara dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “*strafbaar feit*” antara lain peristiwa pidana (dalam UUD Sementara Tahun 1950 Pasal 14 ayat (1), perbuatan pidana (dalam UU No. 1 Tahun 1951), tindak pidana (dalam UU Tindak Pidana Ekonomi dan sebagainya). Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Muljatno menggunakan istilah perbuatan pidana.⁵⁶

Menurut D.Simon sebagaimana dikutip Sudarto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang

⁵⁶ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Semarang : Yayasan Sudarto, h.49.

diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁵⁷

Simon menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Yang disebut sebagai unsur objektif adalah :⁵⁸

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

Unsur subjektif dari tindak pidana adalah :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”⁵⁹

Untuk adanya perbuatan pidana Moeljatno berpendapat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁶⁰

⁵⁷ *Ibid.*, h.51.

⁵⁸ *Ibid.*, h 52

⁵⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 59.

⁶⁰ *Ibid.*

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil)
- c. Bersifat melawanhukum (ini merupakan syarat materiil)

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa dan apabila penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut merupakan sumber kekacauan yang tidak ada habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam perundang-undangan.

Penjatuhan pidana kepada pelanggar selain dimaksudkan untuk menegakkan keadilan juga untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Perlu dicamkan bahwa untuk merumuskan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan secara sempurna sangat sulit, karenanya untuk

memperkecil perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk suatu “tindakan” atau bukan, perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik. Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan merugikan kepentingan umum termasuk kepentingan perseorangan, dan tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat serta waktu dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, maka tindakan itu masih dirasa sebagai suatu tindakan yang perlu diancam pidana. Apabila dipandang dari sudut keadaan, tindakan itu harus dipandang sebagai tindakan tercela, dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia. Perlu diperhatikan pula hal-hal yang berkaitan dengan waktu, tempat dan keadaan ini dilihat dari sudut hukum pidana formil.

Dari uraian tersebut di atas secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana yaitu:⁶¹

1. Subyek hukum
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang/diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana

⁶¹ Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 207.

5. Waktu, tempat dan keadaan tindak pidana.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Wirdjono Prodjodikoro mengemukakan, bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :⁶²

a. Subjek tindak pidana

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana adalah oknum yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum seperti direktur.

b. Perbuatan dari tindak pidana

⁶² Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59-72.

Wujud perbuatan pidana dilihat dari perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Misalnya dalam tindak pidana mencuri perbuatannya dirumuskan sebagai mengambil barang. Ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia. Sebaliknya perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan matinya orang lain.”

c. Hubungan sebab akibat

Tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.

d. Sifat melanggar hukum

Sifat penting dari tindak pidana adalah sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut. Dengan adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran di bidang-bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara. Jadi, dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau

onrechtmatigheid.

e. Kesalahan pelaku tindak pidana

Pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hukuman batin perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dalam hukum pidana bentuk kesengajaan terbagi atas :

1) Kesengajaan

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

2) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

4. Tindak Pidana Memakai Tanah tanpa Izin

Tindakan memakai tanah tanpa izin dapat dianggap sebagai penyerobotan tanah dan merupakan tindakan melawan hukum. Pasal 2 UU 51/Prp/1960

melarang pemakaian tanah tanpa izin dari pemilik atau pihak yang berhak. Pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman pidana, yaitu kurungan selamalamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.

C. Tinjauan tentang Putusan Hakim

Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pembedanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

1. putusan gugur
2. putusan verstek yang tidak diajukan verzet
3. putusan tidak menerima
4. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa

Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain

. b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses

pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa

yang dimaksud dengan “ perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

2 M Yahya Harahap. Pembahasan dan Peenrapan KUHP. Sinar Grafika. 2005. hal 358

2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana.(Pasal 191 ayat (2) KUHP)

Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

3. Putusan yang mengandung pembedaan

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.(Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Menurut Hukum Islam

Memakai tanah tanpa izin dalam hukum Islam dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Hal ini karena tindakan tersebut melanggar hak milik orang lain dan dianggap sebagai perbuatan

melawan hukum. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan ini masuk ke dalam kategori jarimah, yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan diancam dengan hukuman.

Elaborasi:

1) Hak Milik dan Larangan dalam Islam

Dalam Islam, hak milik sangat dijaga dan dilindungi. Perbuatan mengambil atau menggunakan tanah tanpa izin pemiliknya dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hak tersebut.

2) Hadits Nabi

Ada hadits yang menyatakan bahwa siapa saja yang mengambil sejenkal tanah milik orang lain akan ditenggelamkan di hari kiamat hingga ke dalam tujuh lapis bumi, mengindikasikan beratnya dosa dan larangan memakai tanah tanpa izin.

3) Tindak Pidana dan Hukuman

Memakai tanah tanpa izin dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan masuk ke dalam kategori jarimah dalam hukum Islam. Hukuman untuk tindak pidana ini dapat berupa hudud, qishash, atau ta'zir, tergantung pada tingkat kesalahan dan jenis perbuatan.

4) Hukum Positif

Di Indonesia, penyerobotan atau penggunaan tanah tanpa izin juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 dan Pasal 385 KUHP, yang memberikan ancaman pidana bagi pelaku.

5) Sengketa Perdata

Selain aspek pidana, sengketa tanah yang melibatkan penyerobotan atau penggunaan tanpa izin juga dapat ditangani dalam hukum perdata, di mana pemilik tanah dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

6) Tujuan Hukuman

Hukum pidana Islam, termasuk hukuman untuk tindak pidana memakai tanah tanpa izin, bertujuan untuk menjaga hak milik, menegakkan keadilan, dan menghindarkan perbuatan dosa.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin pada Putusan Nomor : 7/PID.C/Daf. Pid/2023/PN Sbw

Putusan Nomor : 7/PID.C/Daf. Pid/2023/PN Sbw merupakan putusan atas perkara tindak pidana ringan, sehingga penyelesaiannya melalui sidang acara cepat. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana memakai tanah tanpa izin, berikut diuraikan perkaranya.

1. Kasus posisi

Berdasarkan catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : RABUSI Alias RIADI Bin M. DAUD;
Tempat lahir : Jereweh;
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun /17 Agustus 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rt.005/Rw.004, Dsn. Bage Bungkur, Desa

Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Nama lengkap : **SAHRIL DA Alias SAHRIL Bin M. DAUD;**

Tempat lahir : Jereweh;

Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun /10 Mei 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Rt.011/Rw.005, Dsn. Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Nama lengkap : **M. TAHIR Alias TAHIR Bin M. DAUD;**

Tempat lahir : Jereweh;

Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /12 Agustus 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Rt.005/Rw.003, Dsn. Bage Bungkur, Desa Beru, Kecamatan Jureweh, Kabupaten Sumbawa

Barat;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Susunan persidangan :

Reno Hanggara, S.H.....Hakim;

Abdul Gafur, S.H.....Panitera Pengganti

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muh. Syarifuddin, S.H dan Marnita Eka Suryandari, S.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum LAW OFFICE DEN & PARTNER, yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Bima KM 22 Lopok, Sumbawa NTB, berdasarkan surat khusus dengan nomor : 027/SK/PID.C/ADV/DNP/XI/2023, tertanggal 9 November 2023, yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan register nomor : 63/SK.PID/2023/PN Sbw, tanggal 9 November 2023.

Hakim membaca berkas perkara dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik pembantu, serta uraian dakwaan yang diajukan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari kepolisian Ressor Sumbawa Barat No: BP/31/XI/2023/Reskrim tertanggal 6 November 2023 dimana para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau

Kuasanya. Para Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut.

2. Keterangan saksi

Dalam persidangan diajukan saksi-saksi, para saksi setelah bersumpah menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam memberi keterangan yang pada pokoknya seperti berikut :

a. Saksi : Fahrizal Alias Rizal Bin H. Galeb Jawas

Saksi mengetahui hadir dipersidangan terkait masalah dugaan memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang dilakukan oleh terdakwa RABUSI, M.TAHIR Dan SAHRIL DA, memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Para Terdakwa menguasai tanah sengketa sekitar bulan Agustus 2019.
- 2) Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 3) Bahwa luas keseluruhan tanah sengketa 32.000 m²;
- 4) Bahwa tanah sengketa milik Saksi;
- 5) Bahwa Saksi memperoleh tanah sengketa dari pemberian paman saksi yang bernama H. AMIR JAWAS;
- 6) Bahwa H. AMIR JAWAS mendapatkan tanah sengketa dari jual beli dengan M. DAUD yakni bapak kandung dari para Terdakwa;
- 7) Bahwa Saksi tidak mengetahui M. DAUD mendapatkan tanah sengketa dari mana;

- 8) Bahwa Saksi diberikan tanah yang di garap oleh para Terdakwa dari H. AMIR JAWAS pada tahun 2005;
- 9) Bahwa Saksi yang mengajukan permohonan sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- 10) Bahwa tanah sengketa tersebut sudah bersertifikat atas nama Saksi sendiri;
- 11) Bahwa Saksi telah menjual sebagian tanah sengketa kepada saksi MARDI dengan luas 10.000 m² pada tahun 2019;
- 12) Bahwa pada tahun yang sama Saksi telah memecah sertifikat induk atas tanah tersebut pada tahun 2019 menjadi 2 sertifikat yakni SHM nomor 2048 dan SHM Nomor 2049 atas nama Saksi;
- 13) Bahwa tanah yang disengketakan sekarang tanah yang seluas 22.000 m² ;
- 14) Bahwa Saksi masih menguasai tanah sengketa seluas 22.000 m² tersebut sampai sekarang;
- 15) Bahwa Saksi menyuruh saksi MARHABAN untuk menggarap tanah sengketa tersebut sampai Para Terdakwa masuk untuk menguasai tanah sengketa tersebut;
- 16) Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang telah dikuasai oleh para Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- 17) Bahwa Saksi pernah melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Desa namun para Terdakwa tidak pernah hadir saat mediasi;

18) Bahwa dahulu pada tahun 2017 ada kesepakatan bersama untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, Para Terdakwa akan keluar dari tanah sengketa setelah panen jagung tahun 2017 namun sampai dengan sekarang para Terdakwa tidak keluar dari tanah tersebut;

19) Bahwa alasan para Terdakwa menguasai tanah sengketa karena orang tua para Terdakwa yaitu M. DAUD tidak pernah menjual tanah sengketa tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak membenarkannya karena tidak benar Saksi Fahrizal pernah membeli tanah yang saat ini menjadi masalah dari orang tua para Terdakwa dan tidak benar juga Saksi Fahrizal menguasai tanah sengketa sejak tahun 2005 melainkan tanah tersebut orang tua saksi kuasa sejak tahun 1973 sampai dengan saat ini.

b. Saksi : Mardi Alias Adi Bin Bahri

Saksi mengetahui hadir dipersidangan terkait masalah dugaan memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang dilakukan oleh terdakwa RABUSI, terdakwa M.TAHIR dan terdakwa SAHRIL DA, memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Para Terdakwa menguasai tanah sengketa sekitar bulan Agustus 2019;
- 2) Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;

- 3) Bahwa luas keseluruhan tanah sengketa 22.000 m²;
- 4) Bahwa tanah sengketa milik saksi FAHRIZAL;
- 5) Bahwa Saksi pernah membeli tanah pada saksi FAHRIZAL pada tahun 2019 dengan luas 10.000 m²;
- 6) Bahwa Saksi membeli tanah dari saksi FAHRIZAL dengan harga Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta);
- 7) Bahwa Saksi membeli tanah sengketa dengan uang milik partner Saksi yaitu pemilik perusahaan PT. BJJ Surf Paradise;
- 8) Bahwa pada tahun 2019 Saksi melihat terdakwa RABUSI menguasai tanah sengketa pada saat Saksi mengukur tanah yang Saksi beli dari saksi FAHRIZAL;
- 9) Bahwa para Terdakwa tidak pernah menguasai tanah yang Saksi beli dari saksi FAHRIZAL yang luasnya kurang lebih 10.000 M²;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

- c. Saksi : MARHABAN Alias ABAN Bin AMAQ MUJNAH;

Saksi mengetahui hadir dipersidangan terkait masalah dugaan memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang dilakukan oleh Terdakwa RABUSI, M.TAHIR dan SAHRIL DA, memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa para Terdakwa menguasai tanah sengketa sekitar bulan Agustus 2019;

- 2) Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 3) Bahwa luas keseluruhan tanah sengketa 32.000 m²;
- 4) Bahwa tanah sengketa milik saudara H. AMIR JAWAS;
- 5) Bahwa H. AMIR JAWAS menitipkan tanahnya tersebut kepada Saksi yang mana saat itu Saksi sebagai Kepala Dusun;
- 6) Bahwa H. AMIR JAWAS mendapatkan tanah sengketa dari jual beli dengan M. DAUD yakni bapak kandung para Terdakwa;
- 7) Bahwa Saksi tidak mengetahui M. DAUD dapatkan tanah sengketa dari mana sebelumnya;
- 8) Bahwa Saksi diberikan tanah sengketa oleh H. AMIR JAWAS pada tahun 1996 dan Saksi garap sampai pada tahun 2016 pada saat Para Terdakwa datang menguasai tanah;
- 9) Bahwa Saksi saat itu langsung menghubungi saudara H. AMIR JAWAS kemudian Saksi keluar dari tanah sengketa;
- 10) Bahwa setelah Saksi keluar dari tanah sengketa Saksi tidak mengetahui apa-apa lagi;
- 11) Bahwa Saksi menggarap tanah sengketa tersebut bersama keluarga Saksi dari Lombok;
- 12) Bahwa tanah sengketa saat itu sudah ada pagar kayu dan ada pohon yang berbuah yakni pohon kelapa;
- 13) Bahwa tanah sengketa yang digarap oleh Saksi seluas 32.000 m²;

- 14) Bahwa Saksi menanam pohon pisang, kacang hijau;
- 15) Bahwa selama Saksi menggarap tanah sengketa, para Terdakwa tidak pernah melarang Saksi untuk menggarap tanah sampai tahun 2016;
- 16) Bahwa Saksi kenal dengan M. DAUD yakni bapak para Terdakwa namun beda kampung;
- 17) Bahwa Saksi melihat para Terdakwa di Lokasi karena satu kampung dengan Saksi;
- 18) Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang telah dikuasai oleh para Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak membenarkannya karena Saksi tidak pernah mengur kami di tanah sengketa dan tidak benar Saksi menggarap tanah sengketa sampai tahun 2016 karena para Terdakwa menguasai tanah sengketa sejak tahun 2005 dan digarap oleh terdakwa III dari tahun 2013;

d. Saksi : MERLIZA Alias MERLIZA Binti H. AMIR H AHMAD;

Saksi mengetahui hadir dipersidangan terkait masalah dugaan memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang dilakukan oleh terdakwa RABUSI, terdakwa M.TAHIR dan terdakwa SAHRIL DA, memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa para Terdakwa menguasai tanah sengketa sekitar bulan Agustus 2019;

- 2) Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 3) Bahwa luas keseluruhan tanah sengketa 32.000 m²;
- 4) Bahwa tanah sengketa milik bapak Saksi yang bernama H. AMIR JAWAS yang telah dikuasakan kepada saksi FAHRIZAL;
- 5) Bahwa tanah sengketa telah dibeli oleh bapak Saksi pada tahun 1995 dari saudara M. DAUD yakni bapak para Terdakwa;
- 6) Bahwa tanah sengketa telah disertifikat atas nama saksi FAHRIZAL;
- 7) Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa pada saat dibeli oleh orang tua Saksi menggunakan nama saksi FAHRIZAL karena pada saat itu tidak boleh orang luar dari Kabupaten Sumbawa Barat yang membeli tanah di Kabupaten Sumbawa Barat, dimana orang tua Saksi berdomisili di Jakarta;
- 8) Bahwa oleh karena orang tua Saksi berdomisili di Jakarta sehingga menguasakan tanah sengketa tersebut kepada saksi FAHRIZAL;
- 9) Bahwa sebagian tanah sengketa telah dijual oleh saksi FAHRIZAL kepada saksi MARDI pada tahun 2019 yakni dengan luas 10.000 m²;
- 10) Bahwa tanah sengketa telah dipecah sertifikat menjadi dua sertifikat yakni SHM nomor 2048 dan SHM Nomor 2049 atas nama FAHRIZAL;
- 11) Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh para Terdakwa yakni

seluas 22.000 m²;

12) Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh para Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

13) Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

e. Saksi : MUTHAHAR SHAFI Bin MUHAMMAD (Alm)

Saksi mengetahui hadir dipersidangan terkait masalah dugaan memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang dilakukan oleh Terdakwa RABUSI, M.TAHIR dan SAHRIL DA. Memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Para Terdakwa menguasai tanah sengketa sekitar bulan Agustus 2019;
- 2) Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 3) Bahwa luas keseluruhan tanah sengketa 32.000 m²;
- 4) Bahwa tanah sengketa milik saudara H. AMIR JAWAS yang telah dikuasakan kepada saksi FAHRIZAL;
- 5) Bahwa tanah sengketa telah dibeli oleh H. AMIR JAWAS pada tahun 1995 dari saudara M. DAUD yakni bapak dari para Terdakwa;
- 6) Bahwa Saksi yang telah mengukur tanah sengketa bersama M. DAUD dan terdakwa I. RABUSI;
- 7) Bahwa Saksi mengukur tanah sengketa pada tahun 1995;

- 8) Bahwa Saksi mengukur tanah tanpa orang dari BPN atau Aparat Desa;
- 9) Bahwa tanah sengketa telah disertifikat atas nama FAHRIZAL;
- 10) Bahwa saksi FAHRIZAL adalah ponakan H. AMIR JAWAS yang diberikan kuasa untuk menguasai tanah tersebut;
- 11) Bahwa sebagian tanah sengketa telah dijual oleh saksi FAHRIZAL kepada saksi MARDI pada tahun 2019 yakni seluas 10.000 m²;
- 12) Bahwa tanah sengketa telah dipecah sertifikat menjadi dua sertifikat yakni SHM nomor 2048 dan SHM Nomor 2049 atas nama FAHRIZAL;
- 13) Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh para Terdakwa yakni seluas 22.000 m²;
- 14) Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh para Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- 15) Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan para Terdakwa masuk dan menguasai tanah sengketa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya karena Tidak benar Saksi pernah datang mengukur tanah sengketa. Di persidangan Penasihat Hukum para Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang meringankan (A De Charge) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- f. Saksi A De Charge : RABUSI ANDANG

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa;
- 2) Bahwa para Terdakwa menguasai tanah sengketa sejak tahun 1973 bersama ayahnya yang bernama M. DAUD;
- 3) Bahwa lokasi tanah sengketa dulu di Blok Batu Tering dan sekarang terletak di Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 4) Bahwa luas keseluruhan tanah sengketa 32.000 m²;
- 5) Bahwa tanah sengketa milik M. DAUD yang diberikan oleh Pemerintah Desa karena adanya program Transmigrasi Mandiri pada tahun 1975;
- 6) Bahwa Pemerintah memberikan tanah sengketa kepada M. DAUD karena sudah menggarap dan menguasai tanah sengketa sebelum program transmigrasi tersebut;
- 7) Bahwa Saksi memiliki tanah disekitar tanah sengketa;
- 8) Bahwa tanah milik Saksi kurang lebih seluas 10 (sepuluh) hektar;
- 9) Bahwa Saksi memperoleh tanah Saksi dari jual beli yang Saksi beli sejak tahun 1997 dan bukan tanah transmigrasi;
- 10) Bahwa tanah milik Saksi sudah bersertifikat;
- 11) Bahwa tanah milik Saksi berada di sebelah Utara tanah sengketa hanya dihalangi oleh jalan;
- 12) Bahwa Saksi sering ketanah Saksi namun tidak pernah melihat orang

lain selain para Terdakwa dengan bapaknya yang menggarap tanah sengketa;

13) Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa sudah bersertifikat;

14) Bahwa Saksi tidak pernah melihat saksi MARHABAN menggarap tanah sengketa;

15) Bahwa Saksi tidak pernah melihat saksi FAHRIZAL menggarap dan menguasai tanah sengketa;

16) Bahwa Saksi sering bersamaan dengan M. DAUD ke lokasi tanah tersebut;

17) Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara RAMLI;

18) Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak tahun 1973 sampai sekarang tanah sengketa tidak pernah berpindah tangan;

19) Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah sengketa antara M. DAUD dengan H. AMIR JAWAS;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

g. Saksi A De Charge : M. YUNUS

Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa;

2) Bahwa para Terdakwa menguasai tanah sengketa sejak tahun 1973 bersama bapaknya M DAUD;

3) Bahwa lokasi tanah sengketa dulu di Blok Batu Tering dan sekarang

terletak di Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh,
Kabupaten Sumbawa Barat;

- 4) Bahwa luas keseluruhan tanah sengketa 2 (dua) hektar lebih;
- 5) Bahwa tanah sengketa milik M. DAUD yang diberikan oleh Pemerintah Desa karena adanya program Transmigrasi Mandiri pada tahun 1975;
- 6) Bahwa Pemerintah memberikan tanah sengketa M. DAUD karena sudah menggarap dan menguasai tanah sengketa sebelum program transmigrasi tersebut;
- 7) Bahwa Saksi memiliki tanah disebelah Utara tanah sengketa sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tanah sengketa ;
- 8) Bahwa tanah milik Saksi seluas 1 (satu) hektar;
- 9) Bahwa Saksi memperoleh tanah Saksi sejak tahun 1997 dan bukan tanah transmigrasi;
- 10) Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa sudah bersertifikat;
- 11) Bahwa Saksi sering ketanah Saksi namun tidak pernah melihat orang lain selain para Terdakwa dengan bapaknya yang menggarap tanah sengketa;
- 12) Bahwa Saksi melihat M. DAUD dan para Terdakwa menggarap tanah sengketa dengan menanam pisang, jagung dan ubi kayu;
- 13) Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang keberatan terhadap para Terdakwa saat menguasai dan menggarap tanah

sengketa;

14) Bahwa Saksi sering ke lokasi;

15) Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara RAMLI;

16) Bahwa sepengetahuan Saksi semenjak tahun 1973 sampai dengan sekarang tanah sengketa tidak pernah berpindah tangan;

17) Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah sengketa antara M. DAUD dengan H. AMIR JAWAS.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Keterangan Terdakwa

Selanjutnya para Terdakwa RABUSI dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa RABUSI, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan adanya dugaan memakai tanah tanpa izin dari berhak atau kuasanya;
 - b. Bahwa Terdakwa menguasai sengketa sejak tahun 1973 bersama bapak Terdakwa yang bernama M. DAUD beserta terdakwa SAHRIL DA dan terdakwa M. TAHIR yakni saudara kandung Terdakwa sampai dengan sekarang;
 - c. Bahwa Luas tanah yang dikuasai oleh Terdakwa dan saudara

- kandung Terdakwa seluas 22.000 m²;
- d. Bahwa tanah sengketa terletak di Blok Planong, Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
 - e. Bahwa Terdakwa dan saudara kandung Terdakwa menggarap tanah sengketa dengan menanam jagung, kacang hijau, pohon pisang, bangun rumah rumahan serta membuat pagar keliling diatas tanah sengketa;
 - f. Bahwa tanah sengketa Terdakwa dan saudara kandung Terdakwa dapatkan dari orang tua Terdakwa yakni M. DAUD yang diberikan oleh Mantan Kepala Desa Beru, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat yakni saudara PATAHOLA R (Alm) pada tahun 1973;
 - g. Bahwa Terdakwa memiliki bukti kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru tertanggal 30 Juli 2010 dengan luas tanah 10.000 m²;
 - h. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat surat bukti kepemilikan tanah sengketa dan Terdakwa bersama saudara kandung Terdakwa belum mengurus surat suratnya dikarenakan terkendala masalah biaya;
 - i. Bahwa Terdakwa hanya menguasai tanah yang 1 (satu) hektar sesuai sporadik sedangkan 1,2 hektar digarap oleh saudara kandung Terdakwa yakni terdakwa SAHRIL DA dan terdakwa M. TAHIR.

- j. Bahwa Terdakwa bersama saudara kandung Terdakwa tetap menggarap tanah sengketa sejak bapak Terdakwa meninggal pada tahun 2005 sampai Terdakwa menjadi TKI di Malaysia pada tahun 2010 – 2011 yang dilanjutkan oleh saudara kandung Terdakwa yakni terdakwa SAHRIL DA sampai tahun 2013 dan dilanjutkan oleh terdakwa M.TAHIR sampai saat ini;
- k. Bahwa bapak kandung Terdakwa yakni M. DAUD tidak pernah menjual tanah sengketa kepada orang lain;
- l. Bahwa tidak ada pengukuran atas tanah sengketa pada tahun 2006 untuk dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM);
- m. Bahwa Terdakwa pada saat mengurus sporadik di Kantor Desa tidak ada yang keberatan;
- n. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara RAMLI;
- o. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat saksi MARHABAN menggarap tanah sengketa;
- p. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat saksi FAHRIZAL menguasai dan menggarap tanah sengketa;
- q. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa tanah sengketa telah bersertifikat atas nama saksi FAHRIZAL;
- r. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dasar saksi FAHRIZAL mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah sengketa;
- s. Bahwa Terdakwa mengetahui tanah sengketa telah bersertifikat

pada bulan November 2023 yakni pada saat mediasi di Polres;

2. Terdakwa SAHRIL DA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan adanya dugaan memakai tanah tanpa izin dari berhak atau kuasanya;
- b. Bahwa Terdakwa menguasai sengketa sejak tahun 1973 bersama bapak Terdakwa yakni M. DAUD beserta terdakwa RABUSI dan terdakwa M. TAHIR yakni saudara kandung saya sampai sekarang;
- c. Bahwa Luas tanah yang dikuasai oleh Terdakwa dan saudara kandung Terdakwa seluas 22.000 m²;
- d. Bahwa tanah sengketa terletak di Blok Planong, Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- e. Bahwa Terdakwa dan saudara kandung Terdakwa menggarap tanah sengketa dengan menanam jagung, kacang hijau, pohon pisang, bangun rumah-rumahan serta membuat pagar keliling diatas tanah sengketa;
- f. Bahwa tanah sengketa Terdakwa dan saudara kandung Terdakwa dapatkan dari orang tua Terdakwa yakni M. DAUD yang diberikan oleh Mantan Kepala Desa Beru, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat yakni saudara PATAHOLA R (Alm) pada tahun 1973;

- g. Bahwa terdakwa RABUSI memiliki bukti kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru tertanggal 30 Juli 2010 dengan luas tanah 10.000 m²;
- h. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat surat bukti kepemilikan tanah sengketa dan Terdakwa bersama saudara kandung Terdakwa belum mengurus surat suratnya dikarenakan terkendala masalah biaya;
- i. Bahwa Terdakwa hanya menguasai dan menggarap tanah seluas 1,2 hektar bersama terdakwa M. TAHIR sedangkan terdakwa RABUSI menggarap 1 (satu) hektar sesuai sporadik;
- j. Bahwa Terdakwa bersama saudara kandung Terdakwa tetap menggarap tanah sengketa sejak bapak Terdakwa meninggal pada tahun 2005 sampai sekarang;
- k. Bahwa bapak kandung Terdakwa yakni M. DAUD tidak pernah menjual tanah sengketa kepada orang lain;
- l. Bahwa tidak ada pengukuran atas tanah sengketa pada tahun 2006 untuk dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM);
- m. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara RAMLI;
- n. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat saksi MARHABAN menggarap tanah sengketa;
- o. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat saksi FAHRIZAL menguasai dan menggarap tanah sengketa;

- p. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa tanah sengketa telah bersertifikat atas nama saksi FAHRIZAL;
- q. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dasar saksi FAHRIZAL mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah sengketa;
- r. Bahwa Terdakwa mengetahui tanah sengketa telah bersertifikat pada bulan November 2023 yakni pada saat mediasi di Polres;
3. Terdakwa M. TAHIR Bin M. DAUD, dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya :
- a. Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan adanya dugaan memakai tanah tanpa izin dari berhak atau kuasanya
- b. Bahwa Terdakwa menguasai sengketa sejak tahun 1973 bersama bapak Terdakwa yakni M. DAUD beserta terdakwa SAHRIL DA dan terdakwa RABUSI yakni saudara kandung saya sampai sekarang;
- c. Bahwa Luas tanah yang dikuasai oleh Terdakwa dan saudara kandung Terdakwa seluas 22.000 m²;
- d. Bahwa tanah sengketa terletak di Blok Planong, Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
- e. Bahwa Terdakwa dan saudara kandung Terdakwa menggarap tanah sengketa dengan menanam jagung, kacang hijau, pohon pisang, bangun rumah rumahan serta membuat pagar keliling diatas tanah

sengketa;

- f. Bahwa tanah sengketa Terdakwa dan saudara kandung Terdakwa dapatkan dari orang tua Terdakwa yakni M. DAUD yang diberikan oleh Mantan Kepala Desa Beru, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat yakni saudara PATAHOLA R (Alm) pada tahun 1973;
- g. Bahwa terdakwa RABUSI memiliki bukti kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru tertanggal 30 Juli 2010 dengan luas tanah 10.000 m²;
- h. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat surat bukti kepemilikan tanah sengketa dan Terdakwa bersama saudara kandung Terdakwa belum mengurus surat suratnya dikarenakan terkendala masalah biaya;
- i. Bahwa Terdakwa hanya menguasai dan menggarap tanah seluas 1,2 hektar bersama terdakwa SAHRIL DA sedangkan terdakwa RABUSI menggarap 1 (satu) hektar sesuai sporadik.
- j. Bahwa Terdakwa bersama saudara kandung Terdakwa tetap menggarap tanah sengketa sejak bapak Terdakwa meninggal pada tahun 2005 sampai Terdakwa dan Terdakwa RABUSI menjadi TKI di Malaysia pada tahun 2010 – 2011 yang dilanjutkan oleh saudara kandung Terdakwa yakni terdakwa SAHRIL DA sampai tahun 2013 dan sepulangnya menjadi TKI tahun 2013 Terdakwa yang

- melanjutkan menggarap tanah sengketa sampai saat ini;
- k. Bahwa bapak kandung Terdakwa yakni M. DAUD tidak pernah menjual tanah sengketa kepada orang lain;
 - l. Bahwa tidak ada pengukuran atas tanah sengketa pada tahun 2006 untuk dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM);
 - m. Bahwa Terdakwa kenal dengan CUN yakni anak yatim piatu di Desa Terdakwa yang tinggal di dalam rumah rumahan yang Terdakwa bangun yang terletak diatas tanah sengketa;
 - n. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara RAMLI;
 - o. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat saksi MARHABAN menggarap tanah sengketa;
 - p. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat saksi FAHRIZAL menguasai dan menggarap tanah sengketa;
 - q. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa tanah sengketa telah bersertifikat atas nama saksi FAHRIZAL;
 - r. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dasar saksi FAHRIZAL mengajukan permohonan penerbitan sertifikat tanah sengketa;
 - s. Bahwa Terdakwa mengetahui tanah sengketa telah bersertifikat pada bulan November 2023 yakni pada saat mediasi di Polres;

4. Amar Putusan

Setelah pemeriksaan saksi-saksi dan para terdakwa telah selesai, maka Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemeriksaan saksi-saksi dan para Terdakwa telah selesai, maka Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara Tindak Pidana Ringan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

1. RABUSI Alias RIADI Bin M. DAUD.
2. SAHRIL DA Alias SAHRIL Bin M. DAUD.
3. M. TAHIR Alias TAHIR Bin M. DAUD.

Hakim telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang terkait dalam perkara tersebut. Hakim juga sudah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan para Terdakwa atau untuk menentukan bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan, maka segala unsur-unsur yang termuat

dalam pasal yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi. Untuk selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Barangsiapa;

Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syah;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab

kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan, serta Pleidooi para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam daftar catatan dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar para Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama RABUSI Alias RIADI Bin M. DAUD, SAHRIL DA Alias SAHRIL Bin M. DAUD dan M. TAHIR Alias Bin M. DAUD yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syah.

Bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata-kata yang dimaksud yaitu :

- a. Memakai tanah;
- b. Tanah;
- c. Yang berhak atau kuasanya yang syah;

Bahwa menurut Undang-undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya (**lihat** buku Masalah Pertanahan, Penerbit MA-RI, Tahun 1998, Hal. 26) arti kata-kata tersebut sebagai berikut :

- a. memakai tanah adalah: “menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanah atau bangunan di atasnya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak”;
- b. tanah adalah : “yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum”;
- c. yang berhak ialah : “jika yang mengenai tanah adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu”;

Pengertian lain mengenai hak dapat diketahui menurut J.C.T Simurangkir Dkk (lihat Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika 2002, Hal. 60) hak adalah: “kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk

mendapatkan atau berbuat sesuatu, recht (Belanda), right (Inggris)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang sah), maka selanjutnya Hakim membuktikan apakah perbuatan atau tindakan dari para Terdakwa dapat digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah?;

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan para saksi yang berkesuaian dengan keterangan para Terdakwa, maka terungkap fakta hukum bahwa pada bulan Agustus 2019 di Dusun Jelenga, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, para Terdakwa telah menggarap tanah dengan luas 22.000 M² dengan cara menanami pohon pisang, pohon kelapa dan jagung. dimana pada saat para Terdakwa menggarap dengan cara menanam pohon pisang, pohon kelapa, jagung dan juga membuat rumah gubuk diatas tanah tersebut diketahui oleh para saksi. menurut saksi pelapor Fahrizal asal muasal tanah tersebut adalah tanah yang dibeli oleh pamannya yang bernama H. Amir Jawas dari orang tua para Terdakwa yang bernama M. Daud pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2019 terbitlah sertifikat hak milik dengan nomor : 2049 dengan luas 10.000 M² dan sertifikat hak milik dengan nomor : 2048 dengan luas 12.000 M². Sebaliknya para Terdakwa menggarap dan menanam pohon di atas tanah tersebut karena mengetahui kepemilikan tanah tersebut yang berasal dari

orang tua para Terdakwa yang tidak pernah diperjual belikan, atas tindakan para Terdakwa tersebut saksi Fahrizal melaporkan hal tersebut kepihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa menurut para Terdakwa tanah yang dilaporkan oleh saksi Fahrizal tersebut adalah merupakan tanah milik dari orang tuanya yang bernama M. Daud karena sejak dahulu tanah itu dimiliki dan dikuasai lalu digarap oleh orang tua para Terdakwa yaitu M. Daud, hal itu dibuktikan dari keterangan saksi M. Yunus dan saksi Rabusi Andang yang memiliki tanah disebelah tanah yang digarap oleh para Terdakwa saat ini, dimana saksi M. Yunus dan saksi Rabusi Andang melihat orang tua para Terdakwa yaitu M. Daud yang selama ini menggarap tanah tersebut kemudian setelah M. Daud meninggal dunia pada tahun 2005 lalu para Terdakwalah yang melanjutkan menggarap tanah tersebut dan tidak ada orang lain selama ini yang menguasai dan menggarap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur memakai tanah menurut Hakim telah terbukti para Terdakwa telah menggarap dan menanam pohon kepala, pohon pisang, pohon jagung dan membuat rumah gubuk diatas tanah tersebut, dimana para Terdakwa menanam pohon ditanah tersebut karena para Terdakwa berpendapat Tanah tersebut adalah milik dari orang tuanya yang bernama M. Daud yang mana keterangan para Terdakwa dikuatkan pula oleh keterangan saksi M. Yunus dan saksi Rabusi Andang, bahkan tanah

tersebut telah dikuasai pula oleh pihak lainnya, yang mana dibuktikan atas keterangan saksi Mardi yang telah membeli tanah dari saksi pelapor Fahrizal dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), yang mana tanah yang dibeli oleh saksi Mardi tersebut adalah satu kesatuan dari tanah milik orang tua M. Daud dengan keseluruhan luas 3 (tiga) hektar 20 (dua puluh) are yang mana saat ini para Terdakwa menguasai tanah tersebut dengan luas 22.000 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa walaupun saksi Fahrizal berpendapat memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut, tetapi telah ternyata penguasaan tanah juga diklaim oleh para Terdakwa sudah dilakukan sejak dahulu yaitu oleh orang tua para Terdakwa yaitu M. Daud, dengan adanya tanaman jangka panjang yang ditanam oleh orang tua para Terdakwa, bahkan selain para Terdakwa ada pihak lainnya yang telah membeli sebagian dari keseluruhan tanah seluas 3 (tiga) hektar 20 (dua puluh) are tersebut. maka menurut Hakim keberadaan sertifikat hak milik nomor : 2048 atas nama Fahrizal dan sertifikat hak milik nomor : 2049 atas nama Fahrizal itu belum tegas adanya dan wajib dibuktikan dalam lapangan hukum keperdataan bukan berdasarkan unsur dalam pasal yang didakwakan penyidik dalam lapangan hukum pidana perkara ini karena masih adanya klaim para pihak yang di dasarkan bukti penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa telah secara tegas disebutkan dalam Pasal 32

ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, terhadap sebidang tanah yang memiliki sertifikat harus juga dibuktikan adanya penguasaan yang nyata dan ternyata dalam perkara ini walaupun saksi Fahrizal menyatakan memiliki sertifikat hak milik nomor : 2048 atas nama Fahrizal dan sertifikat hak milik nomor : 2049 atas nama FAhrizal atas tanah tersebut, tetapi tidak menguasainya secara nyata tanah tersebut, maka sekali lagi keberadaan iktikad baik dalam penguasaan sertifikat hak milik itu wajib dibuktikan berdasarkan Pasal 621 BW, 1865 BW dan 283 RBg atau penentuan status kepemilikan hak merupakan ruang lingkup hubungan keperdataan (hukum perdata), apalagi sistem pendaftaran tanah kita menganut sistem negatif yang mengandung unsur positif atau Data yang disajikan dalam pendaftaran dengan sistem negatif tidak boleh begitu saja dipercaya kebenarannya. Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan;

Menimbang, bahwa walaupun para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memakai tanah sebagaimana didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, karena status kepemilikan tanah tersebut (termasuk bangunan, tanaman atau tumbuhan yang tumbuh di atasnya) belum jelas dan menurut pertimbangan Hakim penentuan status kepemilikan hak merupakan ruang lingkup hubungan keperdataan (hukum perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa bukanlah

merupakan suatu perbuatan pidana, maka terhadap para Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian mengenai pertimbangan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan, maka Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, akan tetapi meskipun para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut namun Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, maka terhadap para Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP jo. Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983 kepada para Terdakwa haruslah dipulihkan nama baiknya dengan cara memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor : 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya dan Pasal-Pasal lain dari KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa RABUSI Alias RIADI Bin M. DAUD, terdakwa SAHRIL DA Alias SAHRIL Bin M. DAUD dan terdakwa M. TAHIR Alias TAHIR Bin M. DAUD tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*);
3. Memulihkan hak para Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa dalam putusan No.7/PID.C/Daf. Pid/2023/PN Sbw para terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya. Dalam perkara tersebut para terdakwa terbukti telah memakai tanah tanpa izin dari yang mengusainya sebagaimana dalam pasal dakwaan. Akan tetapi meskipun para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didawakan, namun hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Oleh karenanya sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP maka para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*).

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut hakim mendasarkan

putusannya pada kesesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa, yaitu dimana diperoleh fakta bahwa para terdakwa telah menggarap tanah seluas 22.000 m² di Dusun Jelenga sejak tahun 2019. Tanah tersebut telah ditanami oleh para Terdakwa dengan pohon pisang, kelapa, jagung, dan didirikan rumah gubuk. Saksi-saksi tetangga yaitu M. Yunus dan Rabusi Andang menguatkan bahwa tanah tersebut sebelumnya dikuasai dan digarap oleh orang tua para Terdakwa, M. Daud, sejak lama hingga wafat pada tahun 2005. Setelah itu, para terdakwa melanjutkan penguasaan dan penggarapan.

Pihak pelapor (Fahrizal) mengklaim kepemilikan tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak milik SHM No. 2048 (12.000 m²) dan SHM No. 2049 (10.000 m²) yang menyatakan bahwa pamannya H. Amir Jawas membeli tanah itu dari M. Daud (orang tua Terdakwa) pada tahun 2005. Sedangkan dari pihak terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual oleh M. Daud berdasarkan penguasaan nyata sejak lama, baik oleh orang tua terdakwa maupun terdakwa sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hakim dalam pertimbangannya adalah bahwa terdapat unsur penguasaan nyata oleh para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa keberadaan sertifikat tidak serta merta membuktikan kepemilikan apabila tidak dibarengi dengan penguasaan secara nyata. Pada kasus ini, para Terdakwa terbukti menguasai dan mengelola tanah tersebut secara fisik dan terus-menerus. Hal ini juga sejalan dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia

menganut sistem negatif yang mengandung unsur positif terbatas, artinya sertifikat tanah tidak otomatis menjamin kepemilikan absolut, khususnya bila ada klaim atas penguasaan yang nyata dari pihak lain. Negara tidak menjamin kebenaran materiil dari data dalam sertifikat.

Hakim juga berpendapat bahwa mengingat ada sengketa kepemilikan, dan para Terdakwa beritikad baik berdasarkan keyakinan bahwa tanah itu milik keluarganya, maka unsur tindak pidana tidak terpenuhi. Penentuan status kepemilikan seharusnya ditempuh melalui gugatan perdata. Perbuatan Terdakwa yang menggarap dan mendirikan gubuk memang terjadi, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana misalnya penyerobotan atau penguasaan tanpa hak, karena ada sengketa perdata dan penguasaan fisik nyata. Oleh karena itu, perkara ini bukan ranah hukum pidana, dan terdakwa tidak dapat dipidana.

Menurut pendapat penulis, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan lepas terhadap tindak pidana memakai tanpa hak sudah tepat. Dalam pertimbangannya hakim konsisten dengan doktrin hukum agraria dan memaknai sertifikat secara proporsional. Hakim juga mengaitkan dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang sistem negatif dengan unsur positif terbatas sehingga implikasinya sertifikat bukan bukti mutlak, dan bisa digugat bila ada pihak yang menguasai secara nyata atau ada cacat administratif/hukum dalam proses penerbitannya. Pertimbangan hakim bahwa kasus sengketa bukan ranah hukum pidana, tetapi merupakan ranah hukum perdata. Hakim menilai unsur itikad baik dan adanya sengketa kepemilikan membuat kasus ini bukan

ranah pidana melainkan ranah hukum perdata. Sehingga sudah tepat bila penyelesaian sengketa tersebut bukan ranah pidana melainkan ranah perdata.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana memakai tanah tanpa izin dalam perkara Nomor 7/PID.C/Daf. Pid/2023/PN Sbw dianalisis menggunakan teori pemidanan adalah sebagai berikut :

1. Teori absolut (retributif), dalam hal ini memandang pidana sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan efek lain seperti pencegahan atau rehabilitasi. Pada putusan Nomor 7/PID.C/Daf. Pid/2023/PN Sbw, hakim tidak menerapkan teori absolut karena tidak ditemukan unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) dari terdakwa, dimana terdakwa menguasai tanah dengan keyakinan bahwa tanah tersebut milik keluarganya, sehingga tidak ada dasar untuk pembalasan.
2. Teori relatif (utilitarian), dalam teori relatif bertujuan untuk mencegah kejahatan di masa depan melalui efek jera atau rehabilitasi pelaku. Pada putusan Nomor 7/PID.C/Daf. Pid/2023/PN Sbw, hakim menilai bahwa tidak ada kebutuhan untuk pencegahan atau rehabilitasi karena perbuatan terdakwa tidak didasarkan pada niat jahat, melainkan pada keyakinan akan hak milik. Oleh karena itu, penerapan teori relatif juga tidak relevan dalam kasus ini
3. Teori gabungan, menggabungkan elemen dari teori absolut dan relatif,

mempertimbangkan pembalasan sekaligus pencegahan. Namun putusan Nomor 7/PID.C/Daf. Pid/2023/PN Sbw karena tidak ada unsur kesalahan maka tidak ada kebutuhan untuk pencegahan, teori gabungan juga tidak diterapkan oleh hakim dalam putusan ini.

Berdasarkan analisa diatas, maka ditinjau dari teori pembedaan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan lepas terhadap terdakwa dari tuntutan pidana sudah tepat. Hakim mempertimbangkan tidak adanya unsur kesalahan atau niat jahat, serta mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme perdamaian, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Kelemahan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin

Kelemahan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana memakai tanah tanpa izin adalah, meskipun perbuatan tersebut terbukti, hakim tidak menjadikannya tindak pidana. Hakim mungkin berpendapat perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau ada alasan pembenaran/pemaaf.

Elaborasi:

1. Perbuatan Terbukti, Bukan Tindak Pidana

Meskipun perbuatan memakai tanah tanpa izin terbukti sah dan meyakinkan,

hakim dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum jika perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai tindak pidana.

2. Ketidak-Pastian Hukum

Putusan lepas dapat menimbulkan ketidak-pastian hukum, karena perbuatan yang seharusnya menjadi objek tuntutan hukum dianggap tidak memenuhi unsur-unsur pidana.

3. Ketidakadilan

Putusan lepas juga dapat merugikan korban, karena tidak memberikan rasa keadilan dan efek jera kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan yang merugikan.

4. Alasan Pembenaar atau Pemaaf

Hakim mungkin mempertimbangkan adanya alasan pembenaar atau pemaaf yang membuat perbuatan terdakwa tidak lagi memenuhi unsur-unsur pidana, seperti keadaan memaksa, atau tindakan yang dilakukan karena keadaan tertentu.

5. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan lepas melibatkan fakta-fakta yuridis dalam persidangan, seperti dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, dan alat bukti.

6. Keterangan Tambahan

- 1) Putusan lepas berbeda dengan putusan bebas, karena putusan bebas menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan,

sedangkan putusan lepas menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

- 2) Dalam menjatuhkan putusan lepas, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk fakta-fakta yuridis, keadaan-keadaan meringankan, dan alasan pembeda atau pemaaf.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta.
- E. Utrecht, 1985, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta.
- Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.
- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, Kencana, Jakarta.
- Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Marwan, SM., dan IJimmy, IP., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Seodjono Didjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat I*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sunardi, 2005, *Hukum Agraria*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.

Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya.

Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Aisyah Nasution dan Tetty Marlina Tarigan, Analisis Hukum Penguasaan Tanah Negara Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah Di Kecamatan Stm Hilir, Kabupaten Deli Serdang Perspektif Wahbah Az – Zuhaili, *Al-Mashlahah*, Special Issue, 2022.

- Budi Astudi dan M. Rusdi Daud, Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, *Al-Qisth Law Review*, Vol 6 No 2, 2023.
- CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Dwi Anas Rudiyantoro and Sri Kusriyah, Mechanism for Handling of Criminal Action Prohibiting the Use of Land Without Permission, *Law Development Journal*, Volume 2 Issue 4, December 2020.
- Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007.
- Khoirulika Nur Harinda, Amin Purnawan, and Aryani Witasari, The Law Enforcement of Environmental Law against Illegal Mining, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 4, December 2021.
- Nikson Silitonga, Mhd. Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Bidang Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU), *Jurnal Retentum*, Volume 2 Nomor 1, Februari 2021.
- Renanda Bagus Wijaya, The Law Enforcement against Offenders Owning Land and Buildings Without Own Permits, *Ratio Legis Journal (RLJ)*, Volume 1 No.4, December 2022.
- Roni dkk, Sanksi Hukum Pelaku Menguasai Tanah Milik Orang Lain Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Prt Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kekuasaannya, *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 3 Februari 2023.
- R.Tony Prayoga, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13 No.2, Juni 2016.
- Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014.

D. Lain-Lain

Aris Setiawan, Mengenal Putusan dalam Hukum Perdata, <https://www.paslawi.go.id/artikel-pa/822-mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan>, diakses 12 April 2025.

Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Hukum*, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses 11 April 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/pakai>, diakses 12 April 2025.

KKBI Online, https://kbbi.web.id/tanpa#google_vignette, diakses 12 April 2025.

Nufiatul Munawaroh, Perbedaan Putusan Bebas dan Lepas, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dan-lepas-lt5122909d10411>, diakses 12 April 2025.

Toeri-Teoeri Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan, <https://www.lawyersclubs.com>, diakses 25 Mei 2024.

